

**BERITA DAERAH
KOTA BEKASI**



NOMOR : 32

2008

SERI : E

PERATURAN WALIKOTA BEKASI

NOMOR 32 TAHUN 2008

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI
NOMOR 15 TAHUN 2007 TENTANG PAJAK REKLAME DI KOTA BEKASI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pajak Reklame, dipandang perlu adanya pengaturan lebih lanjut berupa petunjuk pelaksanaan sebagai pedoman dalam pemungutan pajak;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas, perlu ditetapkan Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pajak Reklame dengan Peraturan Walikota.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi Nomor 37 Tahun 1998 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 1998 Nomor 39 Seri D);
14. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2000 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bekasi Tahun 2000-2010 (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 4 Seri C);
15. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 09 Tahun 2001 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi Nomor 73 Tahun 1999 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 9 Seri B);
16. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 29 Seri D);
17. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 4 Seri A);

18. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pajak Reklame di Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 15 Seri B).

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI NOMOR 15 TAHUN 2007 TENTANG PAJAK REKLAME DI KOTA BEKASI.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bekasi.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Bekasi.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang mempunyai kewenangan di bidang Penyelenggaraan Reklame.
5. Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat pada satuan kerja perangkat daerah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang Penyelenggaraan Reklame.
6. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk, susunan dan/atau corak ragamnya untuk tujuan komersil dipergunakan untuk memperkenalkan, mengajukan atau memujikan suatu barang, jasa, seseorang atau badan yang diselenggarakan/ditempatkan atau dapat dilihat, dibaca dan/atau didengar dari suatu tempat oleh umum kecuali yang dilakukan oleh Pemerintah.
7. Penyelenggara reklame adalah orang/badan yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggung jawabnya.
8. Penyelenggaraan Reklame adalah salah satu objek yang dapat ditarik pajaknya.

9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Bentuk Usaha Tetap dan bentuk badan lainnya.
10. Reklame Bando adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan besi dan sejenisnya, kayu, kertas, plastik, fiber glass, kaca, batu, logam, alat penyinaran atau alat lain yang bersinar yang dipasang pada tempat yang disediakan (berdiri sendiri) atau dengan cara digantungkan atau ditempelkan, melintang/berseberangan di atas jalan di dalam sarana dan prasarana kota.
11. Reklame cahaya adalah reklame yang berbentuk bidang, dengan bahan plastik, fiber glass/kaca, tabung lampu, komponen elektronik, yang pemasangannya berdiri sendiri, menempel bangunan dengan konstruksi tetap dan bersifat permanen.
12. Reklame Billboard adalah reklame yang terbuat dari papan, callibrete, vinyle, kertas, plastik, fiber glass, kaca, batu, logam termasuk seng, alat bersinar/penyinaran dan bahan lain yang sejenis dipasang atau digantungkan atau dipasang pada bangunan, halaman, di atas bangunan.
13. Reklame megatron/videotron/Large Electronic Display (LED) adalah reklame yang menggunakan layar monitor besar berupa program reklame atau iklan bersinar dengan gambar dan/atau tulisan berwarna yang dapat berubah-ubah terprogram dan difungsikan dengan tenaga listrik.
14. Reklame layar adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kain, termasuk kertas, plastik, karet atau bahan lain yang sejenis dengan itu.
15. Reklame melekat (stiker) adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebar, diberikan atau dapat diminta untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantungkan pada suatu benda dengan ketentuan luasnya tidak lebih dari 200 cm² per lembar.
16. Reklame selebaran adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebar, diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantungkan pada suatu benda lain.
17. Reklame berjalan/kendaraan adalah reklame yang ditempatkan atau ditempelkan pada kendaraan yang diselenggarakan dengan mempergunakan kendaraan atau dengan cara dibawa oleh orang.

18. Reklame udara adalah reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan gas, laser, pesawat udara atau alat lain yang sejenis.
19. Reklame suara adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan dari atau oleh perantaraan alat.
20. Reklame film/slide adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan klise berupa kaca atau film atau bahan-bahan yang sejenis, sebagai alat untuk diproyeksikan dan/atau dipancarkan pada layar atau benda lain di dalam ruangan.
21. Reklame peragaan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.
22. Nilai Sewa Reklame adalah nilai yang ditetapkan sebagai dasar perhitungan penetapan besarnya pajak reklame.
23. Titik lokasi atau lokasi adalah tempat tertentu pemasangan reklame dimana bidang reklame didirikan/ditempatkan/ditempelkan.
24. Nilai Jual Objek Pajak Reklame (NJOPR) adalah keseluruhan biaya yang dikeluarkan oleh pemilik dan/atau penyelenggara reklame, termasuk biaya beli barang reklame, konstruksi, instalasi listrik, ongkos perakitan, pemancaran, peragaan, penayangan, pengecatan, pemasangan, transportasi pengangkutan dan lain sebagainya sampai dengan bangunan reklame rampung dipancarkan, diperagakan, ditayangkan dan/atau terpasang di tempat yang telah diizinkan.
25. Nilai strategis lokasi reklame adalah ukuran nilai yang ditetapkan pada titik lokasi pemasangan reklame tersebut berdasarkan kriteria kepadatan pemanfaatan tata ruang kota untuk berbagai aspek kegiatan usaha.
26. Bidang reklame adalah bagian atau muka reklame yang dimanfaatkan guna tempat penyajian gambar atau kata dari pesan-pesan penyelenggaraan reklame.
27. Kawasan Khusus adalah suatu kawasan tertentu yang dipandang mempunyai nilai strategis tertinggi/kesatu dalam pemasangan reklame.
28. Central Business Distric/Pusat Kota adalah suatu kawasan yang terletak dalam ibukota atau kecamatan yang di dalamnya terdapat berbagai jenis kegiatan perekonomian seperti pasar, perkantoran atau perdagangan dan jasa yang dipandang mempunyai nilai strategis kedua dalam pemasangan reklame.
29. Business Distric adalah suatu kawasan di dalamnya terdapat satu jenis kegiatan seperti perkantoran, perdagangan dan jasa atau pasar saja yang dipandang mempunyai nilai strategis ketiga dalam pemasangan reklame.

30. Jembatan Penyeberangan adalah jembatan penyeberangan untuk pejalan kaki dan/atau kendaraan yang melintasi jalan tol, jalan nasional/negara, jalan provinsi dan jalan kota/lingkungan.
31. Kawasan industri, perumahan, Kawasan Campuran dan Zona Industri adalah suatu kawasan industri/perumahan, kawasan campuran (industri, perumahan, perdagangan, perkantoran serta zona industri) yang dipandang mempunyai nilai strategis keempat dalam pemasangan reklame.
32. Kawasan Terbuka dan Gelanggang Olahraga adalah suatu kawasan selain daripada tersebut pada angka (27), (28), (29) dan (31) yang dipandang mempunyai nilai strategis kelima dalam pemasangan reklame.
33. Damija Tol adalah daerah milik jalan tol sesuai dengan peraturan yang berlaku.
34. Dawasja Tol adalah daerah pengawasan jalan tol.
35. Jalan Lingkungan adalah jalan yang dibangun bukan oleh pemerintah daerah.
36. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang digunakan Wajib Pajak untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran Pajak terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
37. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah surat yang digunakan Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran Pajak terutang ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditetapkan Walikota.
38. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Surat Keputusan yang menentukan besaran pajak yang terutang.
39. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah pajak yang harus dibayar.
40. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan.
41. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar dari pada pajak terutang atau tidak seharusnya terutang.

42. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang dapat disingkat SKPDN, adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
43. Surat Tagihan Pajak Daerah yang dapat disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa denda.
44. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.
45. Badan Penyelesaian Sengketa Pajak adalah Badan Peradilan Pajak yang mempunyai tugas memeriksa dan memutuskan sengketa pajak berupa :
 - a. Banding terhadap keputusan yang berwenang;
 - b. Gugatan terhadap pelaksana peraturan perundang-undangan perpajakan di bidang penagihan.
46. Kantor Piutang dan Pelelangan Negara (KP2N) adalah Kantor yang berwenang melaksanakan penjualan secara lelang.

BAB II

OBJEK DAN SUBJEK PAJAK

Pasal 2

- (1) Objek Pajak adalah semua penyelenggaraan reklame yang bertujuan komersial.
- (2) Tidak termasuk objek pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
 - a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan dan sejenisnya;
 - b. penyelenggaraan Reklame oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang tidak menggunakan sponsor ;
 - c. penyelenggaraan Reklame yang semata-mata memuat nama tempat ibadah dan tempat panti asuhan untuk penempatan lokasinya harus mendapat izin Walikota;
 - d. merupakan reklame yang disebar, apabila benda yang dijadikan reklame itu dimaksudkan juga bermanfaat bagi yang menerimanya;
 - e. diselenggarakan oleh perwakilan diplomatik, perwakilan konsulat, perwakilan PBB serta badan-badan khususnya badan-badan atau lembaga organisasi internasional pada lokasi badan-badan dimaksud yang tidak menggunakan sponsor;
 - f. diselenggarakan oleh Partai Politik dan /atau Organisasi Kemasyarakatan;
 - g. penyelenggaraan Reklame lainnya diluar ketentuan huruf a sampai g ayat ini yang bersifat tidak komersial.

(3) Dibebaskan dari Pajak Reklame adalah reklame yang :

- a. semata-mata mengenai pemilikan dan/atau peruntukan tanah, dengan ketentuan luasnya tidak melebihi $\frac{1}{4}$ (seperempat) M^2 dan diselenggarakan di atas tanah tersebut;
- b. semata-mata memuat nama dan/atau pekerjaan orang atau badan yang menempati tanah/bangunan dimana reklame tersebut diselenggarakan dengan ketentuan :
 1. pada ketinggian 0 – 10 M luasnya tidak melebihi $\frac{1}{4}$ (seperempat) M^2 ;
 2. pada ketinggian 11 – 30 M luasnya tidak melebihi $\frac{1}{2}$ (seperdua) M^2 ;
 3. pada ketinggian 31 M ke atas luasnya tidak melebihi $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) M^2 .
- c. semata-mata memuat nama atau sebutan dari pekerjaan atau perusahaan yang diselenggarakan diatas tanah atau bangunan dimana reklame tersebut diselenggarakan dengan ketentuan:
 1. pada ketinggian 0 – 10 M luasnya tidak melebihi $\frac{1}{4}$ (seperempat) M^2 ;
 2. pada ketinggian 11 – 30 M luasnya tidak melebihi $\frac{1}{2}$ (seperdua) M^2 ;
 3. pada ketinggian 31 M ke atas luasnya tidak melebihi $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) M^2 .
- d. diselenggarakan oleh suatu perusahaan pada kendaraan milik perusahaan tersebut, yang semata-mata memuat nama dan atau sebutan umum perusahaan yang bersangkutan dan luasnya tidak lebih dari $\frac{1}{4}$ (seperempat) M^2 ;
- e. ditempatkan pada suatu kendaraan yang berasal dari luar Daerah dan berada didalam Daerah tidak lebih dari 7 X 24 jam berturut-turut;
- f. diselenggarakan di pameran pembangunan atau tempat keramaian lain yang sejenis dengan itu, dengan ketentuan waktu penyelenggaraan pameran pembangunan atau keramaian yang bersangkutan dan semata-mata ditunjukan kepada pengunjung yang ada dalam pameran pembangunan atau tempat-tempat keramaian tersebut;
- g. merupakan reklame suara apabila menurut pendapat Walikota atau pejabat yang ditunjuk, penyelenggaraanya termasuk golongan penjaja atau pengusaha kecil;
- h. merupakan reklame yang disebarakan, apabila benda yang dijadikan reklame itu dimaksudkan juga bermanfaat bagi yang menerimanya.

Pasal 3

- (1) Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan atau memesan reklame.
- (2) Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame.
- (3) Dalam hal reklame diselenggarakan langsung oleh orang pribadi atau badan yang memanfaatkan reklame untuk kepentingan pihak lain, maka Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau badan tersebut.

BAB III

TATA CARA PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN/PEMASANGAN REKLAME

Bagian Kesatu

Izin Baru

Pasal 4

- (1) Setiap penyelenggaraan/pemasangan reklame baik atas nama perseorangan maupun badan, terlebih dahulu harus mendapat izin penyelenggaraan/pemasangan reklame dari Walikota.
- (2) Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud ayat (1), Pemohon harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (3) Permohonan izin sebagaimana dimaksud ayat (2) dilengkapi dengan syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. surat kuasa untuk mengurus reklame dari perusahaan;
 - b. fotokopi KTP pemohon;
 - c. formulir permohonan;
 - d. formulir pendaftaran wajib pajak;
 - e. nama, jenis dan foto/desain serta luas reklame yang akan diselenggarakan/dipasang;
 - f. denah/foto lokasi pemasangan;
 - g. surat keterangan sewa/izin atas status tanah yang digunakan;
 - h. perhitungan kelayakan konstruksi reklame;
 - i. jaminan asuransi khusus untuk reklame jenis billboard minimal berukuran 18 M²;
 - j. menjamin pelaksanaan pembongkaran reklame yang telah habis masa izinnya, dan secara teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (4) Berkas permohonan sebagaimana dimaksud ayat (3), oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah diteliti kelengkapan persyaratannya dan selanjutnya dilakukan pembahasan oleh Tim Pertimbangan Reklame.
- (5) Tim Pertimbangan Reklame sebagaimana dimaksud ayat (4) terdiri dari Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi pendapatan daerah, tata ruang, perhubungan, pekerjaan umum, hukum, pemerintahan, penertiban umum dan unsur kecamatan.
- (6) Tim Pertimbangan Reklame sebagaimana dimaksud ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Walikota yang memiliki tugas :
 - a. memberikan saran dan pertimbangan atas penyelenggaraan/pemasangan dan pembongkaran reklame yang dituangkan dalam berita acara;

- b. peninjauan lokasi;
 - c. mengadakan pengawasan terhadap penyelenggaraan/pemasangan reklame yang liar;
 - d. mengadakan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas tim;
 - e. mengadakan koordinasi dalam penertiban terhadap penyelenggaraan/pemasangan reklame yang tidak memenuhi syarat;
 - f. melaporkan hasil kegiatan dalam bentuk rekomendasi kepada Walikota.
- (7) Apabila berkas permohonan izin dinyatakan tidak lengkap, maka Satuan Kerja Perangkat Daerah segera mengembalikan berkas tersebut kepada pemohon untuk dilengkapi terlebih dahulu.
- (8) Terhadap permohonan yang telah lengkap/dilengkapi persyaratannya, Satuan Kerja Perangkat Daerah akan memberikan resi atau tanda bukti penerimaan berkas dan didaftarkan dalam buku register permohonan izin penyelenggaraan/pemasangan reklame.

Pasal 5

- (1) Permohonan izin penyelenggaraan/pemasangan reklame dapat ditolak atau dikabulkan.
- (2) Apabila permohonan ditolak, Satuan Kerja Perangkat Daerah akan memberitahukan secara tertulis tentang penolakan beserta alasan-alasannya dan surat pemberitahuan tersebut ditandatangani oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (3) Apabila permohonan dikabulkan, maka Satuan Kerja Perangkat Daerah segera melakukan :
- a. memproses penerbitan izin penyelenggaraan/pemasangan reklame;
 - b. membuat surat pengantar kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi pajak daerah.
- (4) Bukti pembayaran pajak reklame dipergunakan sebagai resi untuk pengambilan izin penyelenggaraan/pemasangan reklame.

Bagian Kedua

Jangka Waktu Pemrosesan

Pasal 6

Jangka waktu pemrosesan izin penyelenggaraan/pemasangan reklame selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya berkas permohonan secara lengkap.

Bagian Ketiga

Jangka Waktu Perizinan

Pasal 7

Izin penyelenggaraan/pemasangan reklame yang diberikan oleh Walikota minimal 7 (tujuh) hari dan maksimal 1 (satu) tahun.

Pasal 8

- (1) Apabila batas waktu izin penyelenggaraan/pemasangan reklame yang diberikan oleh Walikota terlampaui, dan sebelumnya tidak ada permohonan perpanjangan dari pemegang izin maka izin penyelenggaraan/pemasangan tersebut berakhir demi hukum dengan tanpa diperlukan sesuatu pemberhentian untuk itu.
- (2) Dengan berakhirnya izin penyelenggaraan/pemasangan reklame sebagaimana dimaksud ayat (1), pemegang izin dapat membongkar sendiri reklame yang diselenggarakan/dipasang.
- (3) Apabila pemegang izin tidak membongkar sendiri reklame yang diselenggarakan/dipasang, pemerintah daerah akan membongkarnya dan hasil bongkaran yang tidak diambil pemiliknya dalam waktu 7 X 24 jam maka reklame tersebut menjadi milik pemerintah daerah.
- (4) Untuk reklame yang terpasang dilokasi milik pemerintah daerah dan telah habis masa berlakunya tetapi tidak dibongkar maka reklame tersebut menjadi milik pemerintah daerah.

Bagian Keempat

Perpanjangan Izin

Pasal 9

Izin penyelenggaraan/pemasangan reklame yang telah habis masa berlakunya dapat diperpanjang lagi.

Pasal 10

Permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud Pasal 9 diajukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum berakhirnya masa izin.

Bagian Kelima

Penandatanganan

Pasal 11

Permohonan perpanjangan diajukan secara tertulis, dan diajukan kepada Walikota melalui Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan dilampiri syarat-syarat :

- a. fotokopi KTP pemohon;
- b. surat kuasa pengurusan jika dikuasakan;
- c. fotokopi surat izin lama.

Pasal 12

- (1) Izin penyelenggaraan/pemasangan reklame dan perpanjangan izin penyelenggaraan/pemasangan reklame ditandatangani oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah atas nama Walikota.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh dipindahtangankan kepada pihak lain kecuali atas izin tertulis dari Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (3) Segala biaya dan resiko yang timbul akibat dari penyelenggaraan/pemasangan reklame menjadi tanggung jawab pemilik reklame.

BAB IV

DASAR PENGENAAN TARIF DAN CARA PERHITUNGAN PAJAK

Pasal 13

- (1) Dasar pengenaan pajak adalah Nilai Sewa Reklame (NSR).
- (2) NSR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan atas :
 - a. Nilai Jual Objek Pajak Reklame (NJOPR);
 - b. Nilai Strategis Pemasangan Reklame (NSPR).
- (3) NJOPR sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a dibedakan menjadi :

1. NJOPR non rokok dan minuman non alkohol adalah sebagai berikut :

NO	JENIS REKLAME	SATUAN UKURAN	NJOPR PER-SATUAN PER-HARI (Rp)
1	2	3	4
1	Reklame Bando	M ²	2.000
2	Reklame Billboard		
	a. Papan	M ²	1.000
	b. Neon Sign	M ²	1.000
	c. Tin Plate	M ²	1.000
	d. Sign Board	M ²	1.500
	e. Kertas	M ²	1.000
	f. Plastik	M ²	1.200
	g. Fiber Glass	M ²	1.300
	h. Kaca	M ²	1.500
	i. Batu	M ²	1.300
	j. Logam	M ²	1.500
	k. Alat bersinar/penyinaran	M ²	1.600
3	Reklame Cahaya		
	a. Megatron	M ²	20.000
	b. Videotron	M ²	20.000
	c. Video Wall	M ²	20.000
	d. Large Electric Display (LED)	M ²	20.000
	e. Dinamic Wall	M ²	20.000
4	Reklame Layar		
	a. Spanduk	M ²	5.200
	b. Umbul-umbul	M ²	5.200
	c. Baligo	M ²	5.200
5	Reklame Tempelan		
	a. Poster	M ²	1.500
	b. Selebaran/Brosur	Selebaran	1.500
	c. Plug Chain	M ²	1.500
6	Reklame Berjalan pada Kendaraan	M ²	1.200
7	Reklame Udara/Balon	Buah	75.000
8	Reklame Suara	Hari	50.000
9	Reklame Slide/Film	Hari	50.000
10	Reklame Peragaan		
	a. Permanen (Luar Ruang)	Satu Kali Peragaan	400.000
	b. Tidak Permanen (Dalam Ruang)	Satu Kali Peragaan	300.000

2. NJOPR rokok dan minuman beralkohol adalah sebagai berikut :

NO	JENIS REKLAME	SATUAN UKURAN	NJOPR PER-SATUAN PER-HARI (Rp)
1	2	3	4
1	Reklame Bando	M ²	2.500
2	Reklame Billboard		
	a. Papan	M ²	1.250
	b. Neon Sign	M ²	1.250
	c. Tin Plate	M ²	1.250
	d. Sign Board	M ²	2.000
	e. Kertas	M ²	1.500
NO	JENIS REKLAME	SATUAN UKURAN	NJOPR PER-SATUAN PER-HARI (Rp)
1	2	3	4
	f. Plastik	M ²	1.650
	g. Fiber Glass	M ²	1.900
	h. Kaca	M ²	1.600
	i. Batu	M ²	1.900
	j. Logam	M ²	2.000
	k. Alat bersinar/penyinaran	M ²	2.500
3	Reklame Cahaya		
	a. Megatron	M ²	25.000
	b. Videotron	M ²	25.000
	c. Video Wall	M ²	25.000
	d. Large Electric Display (LED)	M ²	25.000
	e. Dinamic Wall	M ²	25.000
4	Reklame Layar		
	a. Spanduk	M ²	6.500
	b. Umbul-umbul	M ²	6.500
	c. Baligo	M ²	6.500
5	Reklame Tempelan		
	a. Poster	M ²	1.650
	b. Selebaran/Brosur	Selebaran	1.650
	c. Plug Chain	M ²	1.650
6	Reklame Berjalan pada Kendaraan	M ²	1.500
7	Reklame Udara/Balon	Buah	94.000
8	Reklame Suara	Hari	62.500
9	Reklame Slide/Film	Hari	62.500
10	Reklame Peragaan		
	a. Permanen (Luar Ruang)	Satu Kali Peragaan	500.000
	b. Tidak Permanen (Dalam Ruang)	Satu Kali Peragaan	400.000

Pasal 14

- (1) Tarif pajak reklame adalah 25% (dua puluh lima persen) dari Nilai Sewa Reklame (NSR).
- (2) NSR sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (2) adalah NJOPR di tambah NSPR.
- (3) NSPR adalah Nilai Klasifikasi Jalan ditambah Nilai Lokasi Penempatan/Kepadatan Pemanfaatan.

Pasal 15

- (1) Nilai Klasifikasi Jalan (NKJ) adalah perkalian antara skor dan NJOPR.
- (2) NKJ sebagaimana dimaksud ayat (1) berlaku untuk semua jenis reklame yang selanjutnya dituangkan dalam bentuk tabel.
- (3) Nilai Lokasi Penempatan/Kepadatan Pemanfaatan ditetapkan dengan rupiah perbuah.
- (4) Penetapan NKJ dan Nilai Lokasi Penempatan/Kepadatan Pemanfaatan adalah :
 - a. Nilai Klasifikasi Jalan (NKJ)

NO	KLASIFIKASI JALAN	SUDUT PANDANG	SKOR	NILAI KLASIFIKASI
1	2	3	4	5
1	Jalan Tol	1 2 3 4>	2 2,4 2,6 2,8	Skor x NJOPR untuk setiap titik pemasangan
2	Jalan Nasional/Negara	1 2 3 4>	1 1,2 1,3 1,4	Skor x NJOPR untuk setiap titik pemasangan

NO	KLASIFIKASI JALAN	SUDUT PANDANG	SKOR	NILAI KLASIFIKASI
1	2	3	4	5
3	Jalan Provinsi	1 2 3 4>	0,6 0,7 0,8 0,9	Skor x NJOPR untuk setiap titik pemasangan
4	Jalan Kota	1 2 3 4>	0,1 0,2 0,3 0,4	Skor x NJOPR untuk setiap titik pemasangan

b. Kriteria Sudut Pandang sebagaimana dimaksud Pasal 15 ayat (4) huruf a adalah :

1. untuk jalan 1 (satu) arah nilai sudut pandangnya adalah 1 (satu);
2. untuk jalan 2 (dua) arah nilai sudut pandangnya adalah 2 (dua);
3. untuk jalan pertigaan nilai sudut pandangnya adalah 3 (tiga);
4. untuk jalan perempatan atau lebih nilai sudut pandangnya adalah 4 (empat).

c. Nilai Lokasi adalah sebagai berikut :

1. Nilai Lokasi untuk jenis reklame non rokok dan minuman non alkohol

NO	LOKASI	HARGA DASAR PERTITIK (Rp)
1	2	3
1	Kawasan Khusus	2.500
2	Central Business Distrik (CBD)	1.300
3	Business Distrik (BD)	1.000
4	Jembatan Penyeberangan	2.500

NO	LOKASI	HARGA DASAR PERTITIK (Rp)
5	Perumahan	1.000
6	Kawasan Terbuka dan Gelanggang Olahraga	1.000
7	Industri	1.000
8	Perkantoran	1.000
9	Pendidikan	1.000
10	Campuran	1.000

3. Nilai Lokasi untuk jenis reklame rokok dan minuman beralkohol

NO	LOKASI	HARGA DASAR PERTITIK (Rp)
1	2	3
1	Kawasan Khusus	3.200
2	Central Business Distrik (CBD)	1.700
3	Business Distrik (BD)	1.250
4	Jembatan Penyeberangan	3.200
5	Perumahan	1.250
6	Kawasan Terbuka dan Gelanggang Olah Raga	1.250
7	Industri	1.250
8	Perkantoran	1.250
9	Pendidikan	1.250
10	Campuran	1.250

Pasal 16

(1) NSPR sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (3) huruf a untuk jenis reklame yang terdiri dari :

a. Reklame Bando;

- b. Reklame Billboard :
 1. Papan;
 2. Neon Sign;
 3. Tin Plate;
 4. Sign Board;
 5. Kertas;
 6. Plastik;
 7. Fiber Glass;
 8. Kaca;
 9. Batu;
 10. Logam;
 11. Alat bersinar/penyinaran.

- c. Reklame Cahaya :
 1. Megatron;
 2. Videotron;
 3. Video Wall;
 4. Large Electric Display (LED);
 5. Dynamics Wall.

- d. Reklame Layar :
 1. Baligo.

(2) NSPR untuk jenis reklame yang terdiri dari :

- a. Reklame Layar :
 1. Spanduk;
 2. Umbul-umbul.
- b. Reklame Tempelan :
 1. Poster;
 2. Selebaran/Brosur;
 3. Plug Chain.
- c. Reklame Berjalan pada kendaraan;
- d. Reklame Udara/Balon;
- e. Reklame Suara;
- f. Reklame Slide/Film;
- g. Reklame Peragaan :
 1. Permanen (Luar Ruang);
 2. Tidak Permanen (Dalam Ruang).

(3) Ketentuan perhitungan NSPR sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari NJOPR.

Pasal 17

Untuk pemasangan reklame yang dipasang di dalam ruangan/in door dikenakan 50% (lima puluh persen) dari pengenaan pajak dari perhitungan sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (1).

Pasal 18

Contoh perhitungan reklame sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal 19

NJOPR sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (2) huruf a ditentukan oleh faktor-faktor :

- a. biaya pembuatan / pemasangan reklame;
- b. biaya pemeliharaan reklame;
- c. lamanya pemasangan reklame;
- d. jenis reklame yang dipasang.

Pasal 20

(1) NSPR sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (3) ditentukan oleh faktor-faktor :

- a. lokasi;
 - b. luas reklame;
 - c. sudut pandang reklame;
 - d. kelas jalan.
- (2) Lokasi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a adalah komponen NSPR yang perhitungannya berdasarkan kriteria kepadatan lokasi pemanfaatan tata ruang yang meliputi kawasan khusus, central business distric/pusat kota, business distric/tempat-tempat perdagangan, kawasan industri, kawasan perumahan, kawasan campuran, zona industri dan kawasan terbuka.
- (3) Luas Reklame sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b adalah jumlah keseluruhan luas media reklame yang dipasang.
- (4) Sudut Pandang Reklame sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c adalah komponen NSPR yang perhitungannya berdasarkan banyaknya jumlah sudut pandang reklame yang dipasang.
- (5) Kelas jalan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d adalah komponen NSPR yang perhitungan berdasarkan kriteria klasifikasi jalan yang meliputi jalan tol, jalan nasional/negara jalan provinsi, jalan kota dan jalan lingkungan/milik swasta.

Pasal 21

- (1) Nilai Strategis dihitung dari perkalian antara nilai klasifikasi jalan dengan harga lokasi penempatan.
- (2) Nilai klasifikasi jalan diperoleh dengan menjumlahkan perkalian antara bobot dan skor dari seluruh faktor.
- (3) Harga lokasi penempatan ditetapkan dalam rupiah dengan pembulatan Rp.100,- (seratus rupiah).

Pasal 22

- (1) Dalam hal perhitungan ukuran reklame dilakukan pembulatan ke atas apabila luas reklame kurang dari 10 cm dihitung menjadi 10 cm.
- (2) Reklame yang mempunyai bingkai atau batas, dihitung dari bingkai atau batas paling luar dimana seluruh gambar, kalimat, huruf-huruf atau materi reklame lainnya tersebut berada di dalamnya.
- (3) Reklame yang tidak berbentuk persegi dan tidak berbingkai dihitung dari gambar, kalimat, huruf-huruf atau materi reklame lainnya yang paling luar dengan jalan menarik jalan lurus vertikal dan horizontal sehingga merupakan 4 (empat) persegi.
- (4) Dalam perhitungan masa pajak dilakukan pembulatan ke atas apabila masa pajak kurang dari 7 (tujuh) hari atau 1 (satu) minggu maka dihitung 7 (tujuh) hari.

BAB V

TATA CARA PERHITUNGAN DAN PENETAPAN PAJAK

Pasal 23

- (1) Izin dikeluarkan setelah dibuat nota perhitungan pajak oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi reklame untuk dibuatkan SKPD dan SSPD oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi pajak dan retribusi daerah.
- (2) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi pajak dan retribusi daerah atas nama Walikota menetapkan pajak terutang secara jabatan bagi wajib pajak yang tidak mengembalikan SPTPD.

- (3) Apabila SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD diterima, kepada wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2 % (dua persen) dari setiap bulan keterlambatan dan ditagih dengan menerbitkan SPTPD.

Pasal 24

- (1) Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak terutangnya pajak, Walikota dapat menerbitkan:
- a. SKPDKB;
 - b. SKPDKBT.
- (2) SKPDKB sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) huruf a diterbitkan :
- a. apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar, dikarenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari sejak masa pajak berakhir atau terlambat bayar untuk jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan dihitung sejak pajak terutang;
 - b. apabila SPTPD tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan dan telah ditegur secara tertulis, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung sejak masa pajak berakhir atau terlambat bayar untuk jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan dihitung sejak pajak terutang;
 - c. apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak terutang dihitung secara jabatan dan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak, ditambah sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung sejak masa pajak berakhir atau terlambat bayar untuk jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan dihitung sejak pajak terutang.
- (3) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diterbitkan, apabila ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang, akan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.
- (5) Apabila kewajiban membayar pajak terutang dalam SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dan b tidak atau tidak sepenuhnya dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, ditagih dengan menerbitkan STPD ditambah dengan sanksi administrasi berupa denda 2% (dua persen) sebulan.

- (6) Penambahan jumlah pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan pada wajib pajak apabila melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.

Pasal 25

- (1) Masa pajak reklame adalah lamanya penyelenggaraan reklame.
- (2) Pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat penyelenggaran reklame.
- (3) Apabila surat izin dicabut berdasarkan kepentingan umum, maka kepada penyelenggara reklame dapat diberikan pengembalian pajak untuk masa-masa sebelum pencabutan izin reklame tersebut.
- (4) Apabila pada reklame tersebut terdapat perubahan judul/ teks/ isi reklame sehingga tidak sesuai lagi dengan yang diizinkan maka kepada penyelenggaran reklame dikenakan pajak untuk masa-masa sejak saat perubahan.

BAB VI

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 26

- (1) Pembayaran pajak dilakukan oleh wajib pajak atau kuasanya pada Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Walikota sesuai waktu yang telah ditentukan dalam SPTPD, SKPD, SKPDKB, dan STPD.
- (2) Apabila pembayaran pajak dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetor ke kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam.
- (3) Bukti pembayaraan pajak dengan menggunakan SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilakukan apabila penyelenggaraan reklame telah mendapatkan nota persetujuan dari Walikota.
- (4) SSPD sebagai tanda bukti pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan salah satu syarat didalam proses penyelesaian izin penyelenggaraan reklame.

Pasal 27

- (1) Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas.
- (2) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah atas nama Walikota dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur pajak terutang dalam kurun Waktu tertentu selama 3 (tiga) bulan dengan denda sebesar 2 % (dua persen).

- (3) Permohonan angsuran atau permohonan penundaan pembayaran pajak disampaikan secara tertulis oleh Wajib Pajak kepada Walikota melalui Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak penerbitan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan/atau STPD.
- (4) Persyaratan untuk dapat mengangsur atau menunda pembayaran sebagaimana dimaksud ayat (3) akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.

BAB VII

TATA CARA PEMBUKUAN DAN PELAPORAN

Pasal 28

- (1) Setiap pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan.
- (2) Bentuk, jenis, isi dan ukuran tanda bukti pembayaran serta buku penerimaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 29

- (1) SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD dicatat dalam buku menurut jenis pajak sesuai dengan NPWPD.
- (2) Dokumen yang telah dicatat disimpan sesuai nomor berkas secara berurutan.

Pasal 30

- (1) Besarnya penetapan dan penerimaan pajak dihimpun dalam buku jenis pajak.
- (2) Atas dasar buku jenis pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) dibuat daftar penetapan, penerimaan dan tunggakan jenis pajak.

BAB VIII

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 31

- (1) Surat teguran atau peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.

- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib pajak harus melunasi pajak yang terutang.
- (3) Penagihan seketika dan sekaligus atas jumlah pajak yang masih harus dibayar dilakukan oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah atas nama Walikota dengan mengeluarkan surat perintah penagihan pajak seketika dan sekaligus.
- (4) Terhadap Wajib Pajak yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) segera dilakukan tindakan penagihan pajak dengan surat paksa, surat perintah membayar pajak serta permintaan penetapan tanggal dan tempat pelelangan, tanpa memperhatikan tenggang waktu yang telah ditetapkan.

Pasal 32

- (1) Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana dalam surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, jumlah pajak yang harus dibayar ditagih dengan surat paksa.
- (2) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah atas nama Walikota menerbitkan surat paksa segera setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis.

Pasal 33

Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 jam sesudah tanggal pemberitahuan surat paksa, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah atas nama Walikota segera menerbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan.

Pasal 34

Setelah dilakukan penyitaan dan wajib pajak belum juga melunasi utang pajaknya, setelah lewat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pelaksanaan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah atas nama Walikota mengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada Kantor Lelang Negara.

Pasal 35

Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan hari, tanggal, jam, dan tempat pelaksana lelang, Juru sita memberitahukan dengan segera secara tertulis kepada Wajib Pajak.

Pasal 36

- (1) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah atas nama Walikota menetapkan jadwal waktu tindakan penagihan pajak terhadap para Wajib Pajak yang menyimpang dari jadwal waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, 32, dan 33 dengan memperhatikan situasi dan kondisi masing-masing Wajib Pajak.
- (2) Penagihan seketika dan sekaligus atas jumlah pajak yang masih harus dibayar dilakukan oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah atas nama Walikota dengan mengeluarkan surat perintah penagihan pajak seketika dan sekaligus.
- (3) Terhadap Wajib pajak yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) segera dilakukan tindakan penagihan pajak dengan surat paksa, surat perintah membayar pajak, serta permintaan penetapan tanggal dan tempat pelepasan tanpa memperhatikan tenggang waktu yang telah ditetapkan.

Pasal 37

Bentuk, jenis dan isi formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan pajak ditetapkan oleh Walikota.

BAB IX

TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK

Pasal 38

- (1) Walikota berdasarkan permohonan Wajib Pajak dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak.
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota.

BAB X

TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN , PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 39

- (1) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah atas nama Walikota karena jabatan atau atas nama permohonan wajib pajak dapat:

- a. memperbaiki SKPD atau SKPDKB atau SKPDKBT atau STPD yang dalam penertibannya terdapat kesalahan tertulis , kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundangan-undangan perpajakan Daerah;
 - b. membatalkan atau mengurangkan ketetapan pajak yang tidak benar;
 - c. mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa denda dan kenaikan pajak yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kealpaan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya.
- (2) Permohonan perbaikan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi atas SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan secara tertulis oleh wajib pajak kepada walikota melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait atau pejabat yang ditunjuk selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD dengan memberikan alasan yang jelas.
 - (3) Walikota melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait atau pejabat yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud ayat (2) diterima, sudah harus memberikan keputusan.
 - (4) Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud ayat (3), Walikota melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait atau pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dianggap dikabulkan.

BAB XI

TATA CARA PENYELESAIAN KEBERATAN

Pasal 40

- (1) Wajib pajak dapat mengajukan keberatan pengenaan pajak kepada Walikota melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait atau pejabat yang ditunjuk atas suatu :
 - a. SKPD;
 - b. SKPDKB;
 - c. SKPDKBT;
 - d. SKPDLB.
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan secara tertulis paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, dan SKPDN diterima oleh wajib pajak, kecuali apabila wajib pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.

- (3) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah atas nama Walikota dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (2) diterima sudah memberikan keputusan.
- (4) Apabila setelah lewat 12 (dua belas) bulan Walikota tidak memberikan keputusan terhadap permohonan sebagaimana dimaksud ayat (3), maka permohonan keberatan dianggap dikabulkan.

Pasal 41

- (1) Wajib pajak dapat mengajukan permohonan banding kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah diterimanya keputusan keberatan dari Walikota.
- (2) Pengajuan banding sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar pajak.

BAB XII

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 42

- (1) Satuan Kerja Perangkat Daerah bertanggung jawab atas seluruh pemungutan pajak serta pengawasan dan pengendalian pajak.
- (2) Pengelolaan izin, penataan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan reklame dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi reklame dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait.
- (3) Pelaksanaan teknis operasional pengawasan dan pengendalian pajak di lapangan, dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi Pajak dan apabila dipandang perlu dapat dilakukan secara koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait.
- (4) Apabila ditemukan penyelenggaraan reklame yang tidak berizin, kepada wajib pajak diarahkan untuk mengurus izinnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Dalam hal ditemukannya penyelenggaraan reklame yang tidak berizin sebagaimana dimaksud ayat (3) kepada wajib pajak tetap dikenakan pajak terutang dan tidak menunda pelaksanaan penagihan pajak dengan ketentuan perizinan harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (6) Kegiatan pemeriksaan pajak sebagai pelaksana dari pengawas dan pengendalian, sekurang-kurangnya dilakukan 3 (tiga) bulan sekali untuk 1 (satu) tahun masa pajak penyelenggaraan reklame.
- (7) Kegiatan pemeriksaan pajak sebagaimana dimaksud ayat (5) dilakukan terhadap penyelenggaraan reklame.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Pasal 44

Pada saat Peraturan ini berlaku maka :

- a. Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bekasi Nomor 21 Tahun 1998 tentang Izin Penyelenggaraan/Pemasangan Reklame di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi;
- b. Keputusan Walikota Bekasi Nomor 127 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi Nomor 43 Tahun 1998 tentang Pajak Reklame;
- c. Peraturan Walikota Bekasi Nomor 06 Tahun 2008 tentang Nilai Jual Objek Pajak Reklame (NJOPR) dan Nilai Strategis Pemasangan Reklame (NSPR) Sebagai Dasar Perhitungan Pajak Reklame;
- d. Peraturan perundang-undangan lain yang sederajat atau dibawahnya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 45

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 23 Oktober 2008

WALIKOTA BEKASI

Ttd/Cap

H. MOCHTAR MOHAMAD

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI

TJANDRA UTAMA EFFENDI
Pembina Utama Madya
NIP. 010 081 186

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2008 NOMOR SERI

LAMPIRAN: PERATURAN WALIKOTA BEKASI

Nomor : 32 TAHUN 2008

Tanggal : 23 OKTOBER 2008

A. Contoh perhitungan Pajak Reklame Jenis Billboard Non Rokok & Minuman Non Alkohol.

Misal Perusahaan X dalam mempromasikan produknya telah mendapatkan izin dari instansi yang berwenang untuk memasang reklame jenis billboard dengan ukuran 20 M² yang lokasinya terletak pada kawasan khusus di Jalan Jend.A.Yani depan gerbang tol Bekasi Barat dengan jumlah sudut pandang 3.

Cara menghitung Nilai sewa Reklame (NSR):

$$\begin{aligned} \text{NSR} &= \text{NJOPR} + \text{NSPR} \\ \text{NJOPR} &= \text{Rp.1.500,- per-M}^2 \text{ untuk jenis billboard logam} \\ \text{NSPR} &= \text{Nilai Lokasi} + (\text{Nilai Kelas jalan dan sudut pandang}) \\ &\quad \text{Nilai Lokasi Kawasan Khusus per-M}^2 = \text{Rp. 2.500,-} \\ &\quad \text{Nilai Kelas jalan dengan sudut pandang 3 adalah:} \\ &\quad \text{Skor x NJOPR (1.3 x Rp. 1.500) = Rp. 1.950,-} \\ &\quad \text{Rp. 2.500,- + Rp. 1.950,-} \\ &\quad \text{Rp. 4.450,-} \end{aligned}$$

Jadi Nilai Sewa Reklame untuk jenis billboard dengan ukuran 20 M² dengan batas Minimal 1 (satu) tahun adalah:

$$\begin{aligned} &= 20 \times (\text{NJOPR} + \text{NSPR}) \\ &= 20 \times (\text{Rp. 1500,-} + \text{Rp. 4.450,-}) \\ &= 20 \times \text{Rp. 5.950,-} \\ &= \text{Rp.119.000,- x 365 Hari} \\ &= \text{Rp. 43.435.000,-} \end{aligned}$$

Cara menghitung Pajak Reklame adalah:

$$\begin{aligned} \text{Pajak} &= \text{Tarif x Nilai Sewa Reklame (NSR)} \\ &\quad \text{Tarif pajak berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2007 tentang} \\ &\quad \text{Pajak} \\ &\quad \text{Reklame ditetapkan sebesar 25\%} \\ &\quad \text{Nilai Sewa Reklame (NSR) berdasarkan hasil penghitungan di atas sebesar} \\ &\quad \text{Rp. 43.435.000,-} \\ &= 25\% \times \text{Rp. 43.435.000,-} \\ &= \text{Rp. 10.858.800,-} \end{aligned}$$

Apabila reklame yang dipasang berupa minuman beralkohol dan/atau rokok, maka pengenaan pajaknya adalah:

$$\begin{aligned} \text{NSR} &= \text{NJOPR} + \text{NSPR} \\ \text{NJOPR} &= \text{Rp. 2.000,- per-M}^2 \text{ untuk jenis billboard logam} \\ \text{NSPR} &= \text{Nilai lokasi + (Nilai Kelas jalan dan sudut pandang)} \\ &\quad \text{Nilai Lokasi Kawasan Khusus per-M}^2 = \text{Rp. 3.200,-} \\ &\quad \text{Nilai kelas jalan dengan sudut pandang 3 adalah :} \\ &\quad \text{Skor x NJOPR (1.3 x Rp. 2.000) = Rp. 2.600,-} \\ &\quad \text{Rp. 3.200,- + Rp. 2.600,-} \\ &\quad \text{Rp. 5.800,-} \end{aligned}$$

Jadi Nilai Sewa Reklame untuk jenis billboard dengan ukuran 20 M² dengan batas minimal 1 (satu) tahun adalah:

$$\begin{aligned} &= 20 \times (\text{NJOPR} + \text{NSPR}) \\ &= 20 \times (\text{Rp. 2.000,-} + \text{Rp. 5.800,-}) \\ &= 20 \times \text{Rp. 7.800,-} \\ &= \text{Rp. 156.000,-} \times 365 \text{ Hari} \\ &= \text{Rp. 56.940.000,-} \end{aligned}$$

Cara Menghitung Pajak Reklame adalah :

$$\begin{aligned} \text{Pajak} &= \text{Tarif} \times \text{Nilai Sewa Reklame (NSR)} \\ &\quad \text{Tarif Pajak berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2007 tentang} \\ &\quad \text{pajak Reklame ditetapkan sebesar 25\%} \\ &\quad \text{Nilai Sewa Reklame (NSR) berdasarkan hasil perhitungan di atas sebesar} \\ &\quad \text{Rp. 56.940.000,-} \\ &= 25\% \times \text{Rp. 56.940.000,-} \\ &= \text{Rp. 14.235.000,-} \end{aligned}$$

Apabila Reklame yang dipasang dalam ruangan / in door bukan minuman beralkohol dan rokok, maka pengenaan pajaknya ditetapkan sebesar 50% dari perhitungan di atas :

$$\begin{aligned} &= 50\% \times \text{Rp. 10.858.800,-} \\ &= \text{Rp. 5.429.400,-} \end{aligned}$$

B. Contoh penghitungan Pajak Reklame Jenis Kain untuk Non Rokok & Minuman Non Alkohol.

Misal perusahaan Y dalam mempromosikan produknya telah mendapatkan izin dari instansi yang berwenang untuk memasang reklame jenis kain dengan ukuran 10 M² yang lokasinya terletak pada kawasan perumahan di sepanjang jalan kota / lingkungan dengan jumlah sudut pandang 1.

Cara menghitung Nilai Sewa Reklame (NSR) :

$$\begin{aligned}\text{NSR} &= \text{NJOPR} + \text{NSPR} \\ \text{NJOPR} &= \text{Rp. 5.200,- per-M}^2 \text{ untuk jenis kain} \\ \text{NSPR} &= 70\% \times \text{Rp.5.200,-} \\ &= \text{Rp.3.640,-}\end{aligned}$$

Untuk jenis reklame kain tidak ada nilai khusus atau lokasi, kelas jalan dan sudut pandang.

Jadi Nilai Sewa Reklame kain dengan ukuran 10 M² dengan batas minimal pajak selama 1 (satu) minggu adalah :

$$\begin{aligned}&= 10 \times (\text{NJOPR} + \text{NSPR}) \\ &= 10 \times (\text{5.200,-} + \text{Rp.3.640,-}) \\ &= \text{Rp. 88.400,-}\end{aligned}$$

Cara menghitung Pajak Reklame adalah :

$$\begin{aligned}\text{Pajak} &= \text{Tarif} \times \text{Nilai Sewa Reklame adalah :} \\ &\text{Tarif Pajak berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2007 tentang} \\ &\text{Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25\%.} \\ &\text{Nilai Sewa reklame (NSR) berdasarkan hasil penghitungan di atas sebesar} \\ &\text{Rp. 88.400,-} \\ &= 25\% \times \text{Rp. 88.400,-} \\ &= \text{Rp. 22.100,-} \times 7 \text{ Hari} \\ &= \text{Rp. 154.700,-}\end{aligned}$$

Apabila Reklame yang dipasang dalam ruangan / in door bukan minuman beralkohol dan rokok, maka pengenaan pajaknya ditetapkan sebesar 50% dari perhitungan di atas :

$$\begin{aligned}&= 50\% \times \text{Rp. 154.700,-} \\ &= \text{Rp. 77.400,-}\end{aligned}$$

C. Contoh penghitungan pajak Reklame jenis Kain untuk Rokok & Minuman Beralkohol.

Misal perusahaan Y dalam mempromosikan produknya telah mendapatkan izin dari instansi yang berwenang untuk memasang reklame jenis kain dengan ukuran 10 M^2 yang lokasinya terletak pada kawasan perumahan di sepanjang jalan kota / lingkungan dengan jumlah sudut pandang 1.

Cara menghitung Nilai Sewa Reklame (NSR) :

$$\begin{aligned}\text{NSR} &= \text{NJOPR} + \text{NSPR} \\ \text{NJOPR} &= \text{Rp. } 6.500,- \text{ per-}\text{M}^2 \text{ untuk jenis kain} \\ \text{NSPR} &= 70\% \times \text{Rp. } 6.500,- \\ &= 70\% \times \text{Rp. } 6.500,- \\ &= \text{Rp. } 4.550,-\end{aligned}$$

Untuk jenis reklame kain tidak ada nilai khusus atau lokasi, kelas jalan dan sudut pandang.

Jadi Nilai Sewa Reklame untuk jenis kain dengan ukuran 10 M^2 dengan batas minimal pajak selama 1 (satu) minggu adalah :

$$\begin{aligned}&= 10 \times (\text{NJOPR} + \text{NSPR}) \\ &= 10 \times (\text{Rp. } 6.500,- + \text{Rp. } 4.550,-) \\ &= 10 \times (\text{Rp. } 11.050,-) \\ &= \text{Rp. } 110.500,-\end{aligned}$$

Cara menghitung pajak Reklame adalah :

$$\begin{aligned}\text{Pajak} &= \text{Tarif} \times \text{Nilai Sewa Reklame (NSR)} \\ &\text{Tarif Pajak berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2007 tentang} \\ &\text{Pajak Reklame ditetapkan sebesar } 25\% \\ &\text{Nilai Sewa Reklame (NSR) berdasarkan hasil penghitungan di atas sebesar} \\ &\text{Rp. } 110.500,- \\ &= 25\% \times \text{Rp. } 110.500,- \\ &= \text{Rp. } 27.625,- \times 7 \text{ Hari} \\ &= \text{Rp. } 193.375,- \text{ dibulatkan menjadi Rp. } 193.400,-\end{aligned}$$

Dalam hal pemasangan reklame kurang dari 1(satu) minggu maka penghitungannya dianggap penuh 1(satu) minggu dan bilamana lebih dari 1 (satu) minggu, maka perhitungannya dianggap penuh 2 (dua) minggu.

WALIKOTA BEKASI

Ttd/Cap

H. MOCHTAR MOHAMAD

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI

TJANDRA UTAMA EFFENDI

Pembina Utama Madya

NIP. 010 081 186

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2008 NOMOR

SERI